



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang cerai gugat sebagai berikut:

Aminah binti Rajiansyah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Desa Anjir Seberang Pasar RT. 007 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Muhammad Bahri bin H. M a s t u, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, alamat Desa Barunai Baru RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0010/SK/2017/PA.MRB, telah memberikan kuasa kepada RIEDI RIDUAN, SH dan AKLIANI R, KAB, SH, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor "Riedi Riduan dan Rekan" beralamat di Jalan Pekapuran B Laut RT. 06 Kelurahan Pekapuran Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Yang bertindak, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

Hlm. 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya pada tanggal 07 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 07 September 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/04/IV/2003 tanggal 30 Mei 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, kemudian di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut daitas hingga terakhir kumpul, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Samsiah binti Muhammad Bahri, umur 13 tahun;
 2. Ahmad Rizagifari bin Muhammad Bahri, umur 8 tahun;
 3. Azkayra Putri binti Muhammad Bahri, umur 10 bulan;
3. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sekitar 3 bulan, namun kumpul baik lagi dalam rumah tangga. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2016 disebabkan sifat Tergugat suka cemburu yang berlebihan tersebut, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi kumpul berumah tangga dengan Tergugat, lalu Penggugat pulang sendiri kerumah orang tua Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Aminah binti Rajiansyah) dengan Tergugat (Muhammad Bahri bin H. Mastu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Parhanuddin yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb tanggal 20 September 2017;

Hlm. 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. H. Parhanuddin tanggal 27 September 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat diwakili kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 054/04/2003 tertanggal 30 Mei 2003 di KUA Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak;
 - Memang benar 2016 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak Harmonis lagi namun bukan seperti yang di dalilkan Penggugat bahwa terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat suka cemburu namun yang sebenarnya dapat Tergugat jelaskan perselisihan dan pertengkaran tersebut di akibatkan karena Penggugat telah ketahuan melakukan Perselingkuhan dengan lelaki yang bernama Bahim namun hal masih bisa di maafkan Tergugat, dengan pertimbangan ingin Mempertahankan rumah tangga dan sudah mempunyai buah hati maka setelah berpisah 3 bulan atas saran dari Pihak Keluarga Tergugat dan Penggugat kumpul lagi dengan harapan Penggugat tidak mengulangi perbuatan yang sama.
 - Bahwa puncak Perselisihan memang pada bulan September 2016 karena Penggugat sekali lagi mengulangi Perbuatan yang sama yaitu melakukan perselingkuhan lagi dengan lelaki yang sama yaitu yang bernama Bahim.
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu Peninggalan Tergugat yang di jadikan sebagai Pengganti Nafkah adalah sangat mengada-ada untuk mencari alasan pembenar saja dalam gugatannya.

Hlm. 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



- Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat merupakan dalil yang tidak benar karena yang seharusnya sakit atas perbuatan Penggugat adalah Tergugat karena Rumah Tangga yang suci telah di Nodai oleh perbuatan Penggugat sendiri.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya. ;
 2. Menolak Gugatan serta dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatan tersebut adalah yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa Penggugat menolak tuduhan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bahim. Walaupun ada SMS dengan lelaki tersebut itu karena untuk urusan dagang saja dan hal itu sebenarnya sudah selesai, dan Penggugat dan Tergugat telah rujuk lagi dengan perjanjian tidak akan mengungkit masalah tersebut. Dan Penggugat juga sudah bersedia untuk tidak berdagang di pasar, karena Tergugat masih suka cemburu kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah lagi;
- Bahwa Penggugat keberatan dikatakan mengulangi perbuatan selingkuh tersebut;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak ketiga Penggugat dan Tergugat berusia 3 bulan hingga 1 tahun, bahkan tidak ada harta yang ditinggalkan. Demikian pula emas poles 5 gram yang ada dengan Penggugat harus terjual untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Sekalipun Penggugat dan Tergugat pernah rujuk baik dan saling memaafkan, namun yang merasa menderita lahir dan bathin itu adalah

Hlm. 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Coba bayangkan kalau selama rujuk baik itu Tergugat dengan memberi nafkah hanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dengan tanggungan anak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Penggugat telah mengakui memang ada berhubungan dengan saudara Bahim yaitu melalui SMS yang sebagaimana keterangan di muka persidangan oleh Penggugat dalam Replik secara lisan tertanggal 11 Oktober 2017
- Bahwa SMS itu berisi tentang Pertanyaan Penggugat kepada saudara Bahim tentang Masalah perdagangan di pasar karena alasan Penggugat sama-sama berjualan di pasar dan kemudian kata-kata Terakhir yang di berisi SMS Dalam Bahasa Daerah” Sadang Kita Guringan(Saatnya kita Tidur) merupakan hal yang tidak ada relevansinya antara masalah Perdagangan di Pasar dengan Kata-kata SMS tersebut apabila dalam hal ini memang ada masalah perdagangan di pasar sudah seharusnya menanyakan masalah tersebut di pasar bukan melalui SMS secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Tergugat.
- Bahwa mengenai keberatan Penggugat atas Jawaban Tergugat yang mana mencantumkan kata-kata “tercela” dalam hal ini Tergugat memberikan tanggapan memang Perbuatan Perselingkuhan yang saudara Penggugat dengan Saudara Bahim adalah sangat Tercela serta sudah sepatutnya di katakan Tergugat dalam Jawaban, kerana atas Perbuatan yang dilakukan oleh saudara Penggugat keluarga Besar dari Tergugat menanggung Malu yang sangat tak terhingga;
- Mengenai Uang harian yang di ucapkan hanya memberikan sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh Ribu Rupiah) adalah Perkataan yang tidak benar serta sangatlah mengada-ada karena dalam hal ini Tegugat selalu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, adapun besarnya uang Pemberian tentunya lebih dari yang di ucapkan Oleh Penggugat, mengenai hal ini akan

Hlm. 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buktikan Tergugat dengan keterangan Saksi-saksi dari pihak Tergugat sendiri di muka Persidangan .

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/04/IV/2003 tanggal 30 Mei 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Rajimansyah bin Samlan**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Anjir Seberang Pasar I RT. 05 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Muhammad Basri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah kumpul bersama di rumah Saksi, pernah tinggal di rumah/kios milik Tergugat di Pal 19, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Barunai;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum lahirnya anak ke-3 hingga anak tersebut berumur 10 bulan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hlm. 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi hanya tahu dari cerita dan curhatan Tergugat kepada Saksi;
 - Bahwa sewaktu Saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat, bahwa Tergugat curiga kepada Penggugat ada SMS-an dengan laki-laki lain yang bernama Ahim yang berdagang di pasar dan sejak itu Pengugat tidak diizinkan oleh Tergugat ke pasar lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Pengugat siapa laki-laki yang bernama Ahim tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Penggugat dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga lahir, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang sendiri ke rumah Saksi, hingga kini sudah 1 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat hanya pernah memberi nafkah satu kali yaitu uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selama pisah tidak ada upaya baik dari Penggugat atau Tergugat untuk hidup rukun lagi, sebab Tergugat tidak bersedia lagi;
 - Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;
 - Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
2. **Salapudin bin Basrah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Anjir Seberang Pasar I RT. 05 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Muhammad Basri;

Hlm. 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dulu baik, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat curiga bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, karena Penggugat ada SMS-an dengan laki-laki lain yang bernama Ahim yang berdagang di pasar, namun Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya baik lagi, namun Tergugat masih sering marah kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat marah kepada Penggugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat saja, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah menemui lagi Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

Hlm. 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Salman bin H. Mastu**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Desa Anjir Pasar Kota RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah kumpul bersama sebagai suami istri di rumah bersama di Anjir Seberang Pasar di Desa Barunai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dulu baik, namun sejak tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi hanya tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa dari cerita Tergugat, Tergugat curiga kepada Penggugat ada SMS-an dengan laki-laki yang bernama Ahim. Dan ketika HP Penggugat diambil oleh Tergugat dan diserahkan kepada Saksi, Saksi melihat langsung isi SMSnya seperti "Lagi ngapain ?". Kemudian Saksi juga balas kirim SMS dengan menanyakan siapa ini dan Saksi sempat marah. Hal ini Saksi lakukan karena karena Tergugat tidak pandai main HP.
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya baik lagi, namun Tergugat masih sering marah kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah baik lagi, namun tidak lama pisah kembali. Penggugat pernah membuat status di FB, di dalam status Saksi membaca tulisan "Buat yang jauh di mata tapi dekat di hati" saksi mengetahui karena Penggugat berteman dengan anak Saksi di FB.

Hlm. 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi tanggal bulannya tidak ingat, mungkin sekitar anak yang ketiga lahir dan kini telah berumur enam bulan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ahim dan pernah berbicara dengannya. Penggugat dan Tergugat sama-sama berdagang di pasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Ahim jalan bersama, namun pernah melihat Penggugat duduk di tempat Ahim tetapi saat itu ada pedagang lain yang duduk. Penggugat dan Ahim saat itu terlihat senyum-senyum. Sehingga Saksi curiga pada mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan. Penggugat pergi dari rumah bersama hingga kini tidak kumpul lagi;
- Sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

2. **Hj. Latipah** binti **Hamsan**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Desa Barunai Baru RT. 001 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi adalah Kakak seibu Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dulu baik, namun sejak tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah SMS Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Ahim.
- Bahwa Saksi pernah 2 sampai 3 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yaitu karena masalah HP. Penggugat tidak terbuka soal HP, sementara Tergugat tidak mengerti mengoperasikan HP.
- Bahwa Saksi tidak tahu isi SMS Ahim. Saksi kenal dengan Ahim karena sekampung juga dengan Saksi.

Hlm. 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Ahim berbicara berdua.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, Penggugat yang keluar dari rumah bersama, kemudian Tergugat ada datang ke rumah orangtua Penggugat dan ketika itu orangtua Penggugat ada berkata kasar kepada Tergugat lalu Tergugat saat itu menyatakan menyerahkan Penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

3. U d i n bin L i s a, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Anjir Pasar Kota RT. 001 RW. 001 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dulu baik, namun sejak tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah SMS Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Ahim.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak akrab dengan Ahim. Tapi kenal orangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Ahim berbicara berdua.
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Ahim berbicara di warung, Penggugat berada diluar, sedang Ahim duduk di dalam warung, namun saat itu juga ada orang lain di warung tersebut. Setelah itu Saksi tidak pernah melihat lagi.

Hlm. 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Penggugat dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, lalu mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sekitar 3 bulan, namun berkumpul baik lagi dalam rumah tangga. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2016 disebabkan sifat Tergugat

Hlm. 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka cemburu yang berlebihan tersebut, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi kumpul berumah tangga dengan Tergugat, lalu Penggugat pulang sendiri kerumah orang tua Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Februari 2003, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Memang benar 2016 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak Harmonis lagi namun bukan seperti yang di dalilkan Penggugat bahwa terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat suka cemburu namun yang sebenarnya dapat Tergugat jelaskan perselisihan dan pertengkaran tersebut di akibatkan karena Penggugat telah ketahuan melakukan Perselingkuhan dengan lelaki yang bernama Bahim namun hal masih bisa di maafkan Tergugat, dengan pertimbangan ingin Mempertahankan rumah tangga dan sudah mempunyai buah hati maka setelah berpisah 3 bulan atas saran dari Pihak Keluarga Tergugat dan Penggugat kumpul lagi dengan harapan Penggugat tidak mengulangi perbuatan yang sama.
- Bahwa puncak Perselisihan memang pada bulan September 2016 karena Penggugat sekali lagi mengulangi Perbuatan yang sama yaitu melakukan perselingkuhan lagi dengan lelaki yang sama yaitu yang bernama Bahim.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu Peninggalan Tergugat yang di jadikan sebagai Pengganti Nafkah adalah sangat mengada-ada untuk mencari alasan pembena saja dalam gugatannya.
- Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat merupakan dalil yang tidak benar karena yang seharusnya sakit atas perbuatan Penggugat adalah Tergugat

Hlm. 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Rumah Tangga yang suci telah di Nodai oleh perbuatan Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya semula, dan Tergugat melalui Kuasa hukumnya juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;
- Apakah pertengkaran terus menerus itu karena Tergugat cemburu yang berlebihan ataukah kecemburuan Tergugat tersebut dikarenakan ada alasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti bertanda P. yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi telah

Hlm. 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik berupa kutipan akta nikah, dan dibenarkan oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 Februari 2003;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat ada SMS dengan laki-laki lain yang bernama Ahim, pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun kemudian berpisah lagi dan tidak pernah baik lagi hingga sekarang;
- Bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat ada SMS dengan laki-laki lain yang bernama Ahim, namun isi SMS tersebut hanya sekedar untuk menanyakan kabar, dan semua Saksi Tergugat belum bisa membuktikan adanya perselingkuhan antara Penggugat dan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan juga keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Hlm. 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu karena Penggugat ada SMS-an dengan laki-laki lain yang bernama Ahim, antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah sekitar 3 bulan, namun kumpul baik lagi dalam rumah tangga.;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 yang hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua), dan dalam jawaban Tergugat pada Petitum angka 1 (satu), Penggugat dan Tergugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 17 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. H. Parhanuddin, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat yang pernah SMS-an dengan laki-laki yang bernama Ahim, meskipun demikian kategori "*Terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sebab Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pun dengan Tergugat yang

Hlm. 18 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjukkan sikap untuk rukun dan baik lagi dengan Penggugat, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada upaya dari pihak Penggugat maupun Tergugat untuk rukun lagi, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *bahagia, sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Hlm. 19 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini

Hlm. 20 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Bahri bin H. Mastu) terhadap Penggugat (Aminah binti Rajiansyah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Kami **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 21 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb



ttd.

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd.

Hakim Anggota II,

ttd.

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

Marabahan, 29 Nopember 2017
Wakil Panitera,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Hlm. 22 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Mrb